



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 terdiri dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 107.019.908.939,41
b. Dana Perimbangan	Rp 768.951.280.145,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 160.367.101.830,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp 1.036.338.290.914,41

2. Belanja.....4



2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	478.950.778.475,00
2) Belanja Bunga	Rp	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp	606.744.000,00
4) Belanja Hibah	Rp	27.355.522.700,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	6.919.635.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	1.041.247.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	21.538.519.330,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	536.409.446.405,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	64.859.326.869,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	236.406.636.594,00
3) Belanja Modal	Rp	195.187.452.817,43
Jumlah Belanja Langsung		Rp 496.453.416.280,43
Jumlah Belanja	Rp	1.032.862.862.685,43
Surplus/(Defisit)	Rp	3.475.428.228,98

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	57.986.397.567,89
b. Pengeluaran	Rp	6.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	51.486.397.567,89
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	54.961.825.796,87

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....5

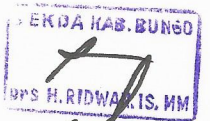


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2015



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 21.

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		(Rp)	(%)
		3	4	5	6		
1	2						
2.2	BELANJA LANGSUNG	564.625.150.731,78	496.453.416.280,43	(68.171.734.451,35)	87,93		
2.2.1	Belanja Pegawai	76.311.909.260,00	64.859.326.869,00	(11.452.582.391,00)	84,99		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	267.908.789.381,14	236.406.636.594,00	(31.502.152.787,14)	88,24		
2.2.3	Belanja Modal	220.404.452.090,64	195.187.452.817,43	(25.216.999.273,21)	88,56		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.634.525.628,60)	3.475.428.228,98	55.109.953.857,58	(6,73)		
3	PENBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	58.134.525.628,60	57.986.397.567,89	(148.128.060,71)	99,75		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	56.927.391.319,60	56.927.391.319,60	0,00	100,00		
3.1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.207.134.309,00	1.059.006.248,29	(148.128.060,71)	87,73		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	100,00		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	100,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	51.634.525.628,60	51.486.397.567,89	(148.128.060,71)	99,71		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	54.961.825.796,87	54.961.825.796,87	0,00		

WASUD BUNGO
BUPATI BUNGO
H. SUDIRMAN ZAINI

EKDA KAB. BUNGO
DPS H. RIDWAN IS. MH

H. SUDIRMAN ZAINI

